



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 330 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ASET DAERAH
MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2014, dalam hubungan dengan penilaian barang milik daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan penilaian barang milik Pemerintah Kota Ambon, maka dipandang perlu dibentuk Tim penilai Aset Milik Pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Aset Daerah Milik Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;

d

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Halaman Daerah Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kota Ambon Nomor 233) ;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan ;
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Aset Daerah Milik Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian aset milik Pemerintah Kota Ambon, khususnya terhadap Kendaraan Dinas/Operasional maupun mobil jabatan, yang telah diinventarisir;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Ambon dengan tata cara, prosedur dan metode penilaian mengikuti ketentuan terkait penilaian Barang Milik Negara (BMN);
- KEEMPAT : Pembayaran Insentif berupa honorarium kepada Tim Penilai disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

2

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada :


1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

✓

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 339 Tahun 2021
Tanggal : 16 MARET 2021
Tentang
Pembentukan Tim Penilai Aset Daerah
Milik Pemerintah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2021

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	R. SAPULETTE, ST, MT	DINAS PERHUBUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	MARTHINO S. UNTAJANA, A.Md / PKB	DINAS PERHUBUNGAN	KETUA
3.	HESLY TITTA	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
4.	KEVIN RESOA, A.M PKB	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
5.	MARLON LEATEMIA, S. SOS	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

h